**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatakan, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.”

Warga negara yang menjadi subjek pendidikan tidak semuanya memiliki fisik, mental, emosi, dan sosial yang normal. Diantara mereka ada yang memiliki kelainan, meskipun demikian mereka adalah warga negara yang berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapat pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Sebagai warga negara, anak-anak tunadaksa khususnya anak *cerebral palsy* juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan, “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berkaitan dengan hal itu maka anak-anak tunadaksa khususnya anak *cerebral palsy* berhak mendapat pengajaran dan keterampilan dasar mulai dari berhitung, membaca, dan menulis.